

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN HAK PASIEN ATAS
RAHASIA MEDIS PADA LAYANAN KESEHATAN *ONLINE*
(*TELEMEDICINE*)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Linda Elmis, S.H., M.H
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN HAK PASIEN ATAS RAHASIA MEDIS PADA LAYANAN KESEHATAN *ONLINE* (*TELEMEDICINE*)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar (*Fundamental Right*) yang dimiliki setiap manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan akan memperoleh hak kesehatan yang optimal juga tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Revolusi Industri Digital 4.0, kemajuan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di seluruh bidang, salah satunya pada bidang kesehatan. Perkembangan ini di Indonesia masih dalam proses transformasi dari layanan kesehatan konvensional menuju digitalisasi, yang terlihat dari mulainya bermunculan lembaga/institusi kesehatan non-formal, menggunakan model pelayanan kesehatan *online* dimana pasien tidak bertemu secara langsung melainkan dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui *platform* yang disebut dengan *Telemedicine*. Terdapat beberapa fitur unggulan, seperti konsultasi *online* dengan dokter umum maupun spesialis, jual-beli obat, mengatur jadwal pertemuan dengan dokter, memilih rumah sakit, dan pengelolaan dokumen medis. Namun dibalik kemudahan dan keefektifan yang diberikan, terdapat beberapa permasalahan hukum pada layanan *telemedicine* salah satunya mengenai kerahasiaan catatan medis elektronik pasien, karena *platform* layanan kesehatan bukan merupakan penyelenggara jasa kesehatan, hal ini menimbulkan potensi risiko hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya kerahasiaan data dan riwayat kesehatan pasien pengguna aplikasi layanan kesehatan. Rumusan masalah yang diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana pengaturan hak pasien atas rahasia medis pada layanan kesehatan *online* (*telemedicine*) berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Kedua*, Bagaimana kepastian hukum pengaturan hak pasien atas rahasia medis pada layanan kesehatan *online* (*telemedicine*) di Indonesia. *Ketiga*, Bagaimana tanggung jawab layanan kesehatan *online* (*telemedicine*) dalam hal terjadinya kebocoran rahasia medis di Indonesia. Melalui metode penulisan hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan lebih khusus dan lebih rinci untuk menjamin kepastian keamanan kerahasiaan data milik pasien dalam layanan kesehatan *online* (*telemedicine*), karena pengaturan mengenai rahasia medis pasien hanya sebatas di bidang kesehatan saja dan hanya tercantum dalam beberapa pasal sehingga kurang terlindunginya kepastian hak pasien.

Kata kunci: *Kepastian Hukum, Rahasia Medis, Layanan Kesehatan online, Telemedicine.*